



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Renah Lebar, 25 September 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Renah Semanik, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2020 memberikan kuasa kepada Sigit Pramono, SH selaku Advokad pada Kantor lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (LKBH UMB) beralamat di Jalan Salak Raya, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu (HP:085279141989), sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Kelindang, 6 Maret, 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (dagang), bertempat tinggal di Desa Renah Lebar, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua pihak serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor

233/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 233/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 23 April 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 2003, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **28/ 01/ VIII/ 2003**, sehingga pernikahan tersebut sah menurut hukum islam;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 16 tahun tinggal di rumah bersama Desa Renah Lebar, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak: 1. **Perempuan** umur 15 tahun, 2. **laki-laki** umur 8 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak Januari 2019 rumah tangga mulai goyah dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya yaitu:
  - Dalam menjalin komunikasi sehari-hari Tergugat mudah tersinggung dan suka marah;
  - Jika marah Tergugat menyertainya dengan kekerasan fisik kepada Penggugat sampai Penggugat luka memar;
5. Bahwa awal mula setiap perselisihan dapat diselesaikan dengan baik dan dapat hidup rukun kembali namun pada Juni 2019 perselisihan tidak dapat lagi diselesaikan dan merupakan puncak perselisihan. Pada bulan tersebut Tergugat kembali memarahi Penggugat karena masalah hutang, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik oleh sebab itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan langsung pergi kerumah orang tuanya sebagaimana alamat diatas, selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 10 bulan, bahkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat tanpa memberi nafkah wajib selama 10

233/Pdt.G/2020/PA.AGM

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat untuk dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat oleh karena itu Penggugat ingin segera bercerai;

7. Bahwa berdasarkan alasan diatas telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka Gugatan Cerai Penggugat memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) **bain sugrha** Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang "sakinah mawaddah warahmah" dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Proses perdamaian melalui mediasi pun telah dilaksanakan dengan dipilihnya Drs.Ramdan sebagai Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan penggugat tersebut, dan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang intinya adalah sebagai berikut;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor

233/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat mengakui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sebagaimana yang didalilkan pada posita angka 1);
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah bersama di Desa Renah Lebar, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dan telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini anak tersebut tinggal dalam asuhan Penggugat dan Tergugat seperti yang tertera pada posita poin (2) dan (3);
- Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama kurang lebih 16 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, namun penyebab yang sebenarnya dikarenakan Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya, mengenai KDRT memang pernah terjadi tapi sudah lama setelah itu Tergugat tidak pernah lagi melakukannya.
- Bahwa, benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2019 yang disebabkan Tergugat menanyakan Penggugat yang pulang telat namun Penggugat tersinggung lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 10 bulan dan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, telah dilakukan upaya damai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Tanggapan (Replik) kecuali menyatakan tetap dengan gugatannya, dan Tergugatpun tidak mengajukan tanggapan (Duplik) kecuali menyatakan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh sebab itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK:1709016509870001, tanggal 15 April 2020 yang

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor

233/Pdt.G/2020/PA.AGM



dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1 dan di paraf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/01/VII/2003, tanggal 01 Juli 2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

#### **B. Saksi-saksi**

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Renah Semanik, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 April tahun 2003;
- Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa Ranah Lebar, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2019 terlihat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat terlihat mudah tersinggung dan suka marah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;



-----Bahwa Saksi tidak begitu tahu apa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar tersebut;

-----Bahwa Saksi pernah melihat langsung akibat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga ada terlihat bekas kekerasan di badan Penggugat;

-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, akhirnya Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

-----Bahwa Penggugat telah pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Renah Semanik Kecamatan Karang Tinggi, adapun Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Renah Lebar, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;

-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat kembali hidup dengan rukun, ternyata Penggugat terlihat tidak mau lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

-- Bahwa, hal tersebut telah berlangsung selama 10 bulan lebih sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka oleh karena itu untuk selanjutnya diserahkan saja kepada majelis;

**2. Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Renah Semanik, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung karena Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 April tahun 2003;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa Ranah Lebar, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2019 terlihat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat terlihat mudah tersinggung dan suka marah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu apa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga ada terlihat bekas kekerasan di badan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, akhirnya Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat telah pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Renah Semanik Kecamatan Karang Tinggi, adapun Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Renah Lebar, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat kembali hidup dengan rukun, ternyata Penggugat bersikap tidak mau lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

233/Pdt.G/2020/PA.AGM

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor



-- Bahwa, hal tersebut telah berlangsung selama 10 bulan lebih sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka oleh karena itu untuk selanjutnya diserahkan saja kepada majelis;

Bahwa, Tergugatpun telah mengajukan seorang dari pihak keluarga dan/atau orang dekat dari Tergugat untuk didengar keterangan dan/atau kesaksiannya dipersidangan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3/MI, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Karang Tinggi Pelajau Km. 7, Desa Renah Lebar, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung karena Saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 April tahun 2003;
- Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah bersama di Desa Ranah Lebar, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2019 terlihat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun tersebut;



-----Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan tidak melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

-----Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2019, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

-----Bahwa Penggugat telah pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Renah Semanik Kecamatan Karang Tinggi, adapun Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Renah Lebar, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;

-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat kembali hidup dengan rukun, ternyata Penggugat terlihat bersikap tidak mau lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

-- Bahwa, hal tersebut telah berlangsung selama 10 bulan lebih sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa saksi selaku tetangga melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian mengaku tidak sanggup berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu untuk selanjutnya diserahkan saja kepada majelis;

Bahwa, Tergugat tidak akan mengajukan saksi dan tanggapan apapun lagi, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya, adapun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor

233/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh sebab itu ketentuan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, namun usaha mediasi itupun telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 23 April 2003 pada awalnya selama lebih kurang 16 tahun berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dalam menjalin komunikasi sehari-hari Tergugat mudah tersinggung dan suka marah, dan jika marah Tergugat menyertainya dengan kekerasan fisik terhadap Penggugat sampai Penggugat luka memar, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2019 gara-gara masalah hutang akhirnya Penggugat dimarahi Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka (5);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/01/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 (P.2), Majelis menilai

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor

233/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Secara materil bukti P.1 Penggugat selaku warga Desa Renah Lebar, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, adapun P.2 telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 April 2003, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah (belum pernah bercerai), maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dan juga Tergugatpun telah pula membawa seorang saksi dari pihak keluarga dan/orang dekat dari pihak Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan, Majelis memandang 2 orang saksi dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2019 atau (lebih kurang sejak 10 bulan yang lalu sampai saat gugatan ini diajukan);
- Bahwa penyebab berpisahannya Penggugat dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor

233/Pdt.G/2020/PA.AGM



- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, diperkuat lagi dengan keterangan seorang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat dari pihak keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, serta keterangan saksi dari pihak Tergugat, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak setelah 16 tahun berjalan rukun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, akibat puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Renah Semanik, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Renah Lebar, Kecamatan Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
4. Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2),(3) dan (4) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama lebih kurang 16 tahun berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Juni 2019 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, pihak Keluarga telah merukunkan, tapi tidak berhasil fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas juga menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor

233/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum angka (4) pihak keluarga dari Penggugat dan juga dari Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali melihat sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

**لزوجة لزوجها طلق عليه ا لفاضى طلاقة ا**

**اذا شتد عدم رغبة**

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalak terhadap istri tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor

233/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriyah oleh **Drs. Nasrulloh, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syaiful Bahri S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

Hakim Anggota

dto

**Drs. Abd. Hamid**

Ketua Majelis

dto

**Drs. Nasrulloh, S.H.**

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor

233/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,  
dto

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan +PNBP	Rp. 300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 421.000,00

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)